

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Digitalisasi sekarang memiliki manfaat salah satunya sebagai tempat untuk menyalurkan kreatifitas seseorang serta bisa mendapatkan keuntungan yang cukup menjanjikan dengan cara mengunggah konten. Tentunya hal tersebut membuat dinamika usaha sekarang ini semakin berkembang. Tahun 1990, terdapat kurang dari 3 juta pengguna internet. Saat ini terdapat sekitar 4,5 miliar orang yang menganggap bahwa banyak aspek finansial kita dapat dikelola dari perangkat kecil yang terhubung ke internet dan dapat digenggam dalam genggam (Departemen Keuangan, 2022).

Fenomena digitalisasi ekonomi dan keuangan terjadi secara global, termasuk di Indonesia, juga didasari oleh struktur demografi yang mendukung. Indonesia muncul sebagai pasar digital yang potensial dengan didominasi oleh populasi usia muda. Indonesia merupakan negara dengan penetrasi seluler terbesar keempat di dunia (Tabel 1) (Bayhakah, 2022: 7).

**Tabel 1. Penetrasi Digital di Indonesia Tahun 2022 (in million).**



Keberadaan digitalisasi menjadikan aset digital memiliki nilai ekonomis, sehingga didapatkan bahwa terdapat potensi yang positif dengan menjadikan aset digital sebagai objek jaminan pembiayaan. Menurut Islam, aset bukanlah tujuan tetapi sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah SWT yaitu untuk melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut tercantum pada QS. Al-Taubah; 103 (Balqis dkk, 2022:85-102).

Walaupun bukan menjadi tujuan utama, namun aset memiliki kegunaannya sendiri dalam kehidupan. Kegunaan aset dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu aset operasional dan aset non operasional. Aset Operasional yaitu jenis aset yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha. Aset jenis ini dapat digunakan untuk keperluan hak cipta, peralatan usaha, mesin barang, dan lain-lain. Kedua adalah aset non operasional adalah sebuah aset yang tidak digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti halnya bunga deposito, tanah kosong, surat berharga, dan juga investasi (Fauziyah, 2022).

Aset yang dikenali berfungsi sebagai jaminan kebendaan yang biasa digunakan sebagai penjamin kebutuhan pembiayaan. Seiring berkembangnya zaman, aset yang tadinya berwujud fisik berkembang menjadi aset digital. Benda berwujud adalah benda yang dapat diraba dengan pancaindra seperti halnya tanah, rumah, binatang. Sedangkan benda yang tidak berwujud yaitu benda yang tidak dapat diraba yaitu pikiran dari seseorang, contohnya hak pengarang, hak octroi, hak-hak tagihan (piutang), (Tjoanda, 2020).

Kendatipun di sisi lain, muncul pendapat dalam Hukum Islam bahwa suatu aset dapat dianggap sebagai suatu harta jika memenuhi dua syarat, yaitu berwujud fisik (*tangible*) dan dapat diraba dan kedua adalah memiliki nilai materi. Sehingga asumsinya, bahwa sesuatu yang 'tak nyata' tidak bisa disebut harta, dan suatu yang bukan harta tidak bisa digunakan sebagai jaminan. Perkembangannya, aset tak benda (*intangible*) diakomodir sebagai suatu jaminan oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24 Tahun 2022). Jaminan tak benda yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut ialah jaminan dalam bentuk kekayaan intelektual (Fauzi dkk, 2020).

Secara umum jaminan kebendaan dalam hukum Islam disebut *rahn*. Melalui *rahn* suatu hutang dapat dijamin menggunakan barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syariat yang dimungkinkan untuk mengambil sebagian atau keseluruhan hutang dari barang tersebut. Jumhur ulama sepakat jika *rahn* diperbolehkan (Ibad, 2017). Hal ini berkaitan dengan nilai benda yang akan digunakan sebagai jaminan pembiayaan (Laily, 2023)

Pembagian pada jaminan khusus yang disebut jaminan khusus kebendaan dan jaminan khusus perorangan. Yang termasuk dalam jaminan khusus kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan jaminan resi Gudang. Lalu, yang terdapat pada jaminan khusus perorangan seperti jaminan perorangan (*borgtoch*) dan *Corporate Guarate*. Menurut Munir Fuady dalam buku Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan tujuan dagang atau produktif. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Munir Fuady, dikutip dalam buku Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan oleh Dr. Serlika Aprita dan Rio Adhitya, jaminan yang diberikan kepada pembiayaan konsumen sama dengan jaminan yang diberikan kepada kredit bank, khususnya pembiayaan konsumen, terdiri dari:

1. Jaminan utama: sebagai pembiayaan, jaminan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur adalah bahwa konsumen dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk membayar utang secara teratur. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan konsumen juga mengikuti prinsip umum yang berlaku untuk perkreditan di sini. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah *The Five Cs of Credit-collateral, capacity, character, capital, and economic condition*.

2. Jaminan pokok: Selain hal-hal lain, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu barang yang telah dibeli dengan dana yang diberikan. Dalam kasus di mana dana yang diberikan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, mobil tersebut menjadi jaminan pokoknya. Biasanya, jaminan tersebut dibuat dalam bentuk transfer kepemilikan fidusia. Dengan fidusia ini, kreditur biasanya memegang semua bukti kepemilikan barang sampai konsumen membayar angsuran.
3. Jaminan tambahan: Perusahaan pembiayaan konsumen sering meminta jaminan tambahan untuk transaksi pembiayaan konsumen, meskipun syarat jaminan kredit bank tidak ketat. Dalam kebanyakan kasus, jaminan tambahan untuk transaksi ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), kuasa untuk menjual barang, atau penyerahan proses (*cessie*) dari asuransi. Selain itu, untuk konsumen pribadi, biasanya diminta "persetujuan istri/suami" dan untuk konsumen perusahaan, persetujuan komisaris atau RUPS, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
4. ERA digitalisasi telah membantu munculnya jenis aset baru aset berbasis digital. Contoh, mata uang digital seperti *bitcoin*, *ethereum*, *dogecoin*, dan sebagainya, atau uang kripto, Bahkan di luar perkiraan awal para analis dan ekonomi, pertumbuhan uang kripto ini ternyata sangat pesat. Kehadirannya. Desember 2021, nilai kapitalisasi *bitcoin* diperkirakan mencapai US\$3 triliun, atau sekitar Rp42.000 triliun, dengan kurs Rp14.000. Selain uang kripto, juga muncul aset digital lainnya dalam bentuk *aset-back cryptocurrencies*, yaitu dengan memanfaatkan mata uang digital kripto

dijadikan sebagai dasar penilaian ekonomis dari suatu aset tetap. Dengan kata lain mata uang kripto tersebut dikaitkan dengan nilai ekonomi suatu aset, seperti emas, minyak mentah, properti dan mata uang internasional. Namun, dalam konteks hukum Islam, terutama dalam bidang keuangan dan jaminan, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terkait dengan penggunaan aset digital sebagai objek jaminan pembiayaan. (Berita Bisnis, 2023). (<https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-pembiayaan-konsumen-karakteristik-dasar-hukum-dan-jaminannya-20KvfD7w44V/full>), Diakses pada tanggal 17 Maret 2024)

Pelbagai sebuah dilema bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai kelompok industri yang bersifat benda tak berwujud (*intangible asset*) dalam kategori ini sebagian besar hasil anggaran dan penghasilannya digunakan untuk biaya produksi. Akan tetapi untuk jalan keluar dari masalah ini, pemerintah memberikan sebuah langkah terobosan dengan melakukan percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia yang dituangkan dalam regulasi formal (Tinggi et al, 2022)

Adanya isu mengenai aset digital sebagai jaminan pembiayaan mendorong para akademisi dalam mengkaji fenomena ini dari berbagai sisi. Beberapa di antaranya dikaji melalui perspektif peraturan perundang-undangan, seperti kajian Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Siliwangi, 2022b), Kompilasi Hukum Islam (Maulana dkk, 2023) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Rachman, 2023).

Selain itu, jaminan pembiayaan menggunakan aset digital juga dikaji di beberapa penelitian dari sisi jenis aset digital yang digunakan. Misalkan kajian mengenai aset digital dalam wujud aset digital kripto (Hosnul Khotimah, 2023) dan karakteristik serta penerapannya sebagai boedel pailit (Razwa, 2023). Selain dari aset kripto, konten YouTube juga turut menjadi bahasan tentang statusnya sebagai aset digital yang dijamin. Ini seperti kajian kepastian hukumnya (Suwandono, 2023)

Era perkembangan YouTube yang pesat ini, banyak individu yang memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan melalui platform ini. Akibatnya, banyak yang membuat akun YouTube dengan tujuan utama untuk mencari sumber penghasilan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua konten di YouTube dapat dijadikan jaminan atau aset yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam konteks hubungan dengan lembaga keuangan. Ada persyaratan dan kriteria khusus yang harus dipenuhi agar konten tersebut dapat diterima sebagai subjek jaminan (Nurchahyo, 2023).

Analisis Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah (Rani dkk, 2024) kasus channel khusus YouTube milik NK Kafi (Laily, 2023), dan juga tentang skema valuasinya (Justiciari & Doa, 2023). *Jenis aset digital lain yang dikaji adalah* Non-Fungible Token (NFT) dari sisi regulator di Indonesia perihal isu NFT sebagai objek jaminan (Alief & Sukmawan, 2023), isu-isunya dalam Hukum Islam sebagai objek jaminan di *Metaverse* (Muhammadi, 2022) isu kepemilikan dan penggunaan NFT (Febriana, 2023), serta keabsahannya secara

yuridis dan komparasi studinya dalam hukum positif dan Hukum Islam (Fajrussalam, Fadilah, 2022).

Literasi dan kajian yang dilakukan oleh para akademisi sebelum ini, belum ada secara khusus suatu studi yang mengelompokkan aset digital yang bisa dan tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan pembiayaan. Spesifik lagi adalah batasan-batasan bisa dan tidaknya aset digital sebagai objek jaminan dalam kacamata Hukum Islam. Penelitian ini berupaya untuk mengurai perspektif Hukum Islam aset digital sebagai jaminan pembiayaan serta batasan-batasan aset digital sebagai objek jaminan pembiayaan. Penelitian ini menjadi penting dilakukan agar supaya muncul frame khusus pada aspek kemungkinan aset digital sebagai jaminan pembiayaan secara Syariah (Burhanuddin, 2022).

Hal tersebut yang akan menjadi kekhawatiran bagaimana pandangan Hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan serta apa saja batasan-batasan aset digital yang dapat menjadi jaminan pembiayaan. Carutnya permasalahan yang ada tentang pandangan Hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan serta apa saja batasan-batasan aset digital yang dapat menjadi jaminan pembiayaan Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam fokus penelitian yang di beri judul “BATASAN ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar belakang diatas, maka permasalahan dalam Penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan?
2. Apa saja batasan aset digital dapat dinilai menjadi jaminan pembiayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Pandangan Hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah batasan aset digital dapat dinilai menjadi jaminan pembiayaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis bertujuan untuk menjadikan sumbangsih dan menambah wawasan para generasi bangsa yang sedang menggeluti bidang hukum, terutama yang menyangkut dengan keperdataan ditinjau dalam Hukum Islam. Penulis akan menguraikan beberapa pandangan mengenai masalah yang akan Penulis angkat pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran hukum sebagai budaya di negara kita ini

yang katanya negara hukum, sejalan dengan adigium hukum yang berbunyi *het hecht hink achter de feiten aan* (hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman).

## 2. Manfaat Praktis

Nilai Penelitian ditentukan oleh tingkat manfaat yang diperoleh darinya. Manfaat dan penerapan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Untuk Universitas Ahmad Dahlan

Demi ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata. Khususnya bagi mahasiswa yang nantinya akan menghadapi berbagai permasalahan hukum setelah lulus dari Universitas Ahmad Dahlan. Tentu saja pengetahuan tersebut sangat diperlukan ketika menjawab pertanyaan tentang jaminan pembiayaan, khususnya aset digital sebagai jaminan pembiayaan.

### b. Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber dokumen dari referensi solusi bagi penelitian selanjutnya dalam kerangka yang lebih luas terkait kajian hukum perdata fokus penelitian terkait jaminan pembiayaan menggunakan aset digital dalam perspektif hukum Islam. Suatu kebanggaan bagi Penulis karena telah memberikan sumbangsuhnya bagi ilmu pengetahuan melalui skripsi ini.

### c. Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan salah satu rangkaian dengan menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi untuk gelar sarjana hukum. Penulis juga menyadari bahwa dengan adanya penelitian ini merasakan manfaat yang besar seperti menambah pengetahuan hukum, terutama pada penelitian yang lebih mendalam yang berfokus pada penelitian terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan ditinjau dari hukum Islam.

d. Masyarakat

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan dalam perspektif hukum Islam. Mengingat saat ini hal tersebut menjadi permasalahan yang belum terselesaikan terkait aset digital yang dijadikan jaminan pembiayaan di masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan atau data sekunder. Penelusuran ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen berupa: teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum terkait akun media sosial sebagai jaminan pembiayaan.

## 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian Penulis meliputi Batasan Aset Digital Sebagai Objek Jaminan Pembiayaan

## 3. Sumber Data

Disini Penulis menggunakan sumber data sekunder dari literatur buku-buku, jurnal, dan skripsi yang saling berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dari sebuah penelitian biasanya terdiri dari data primer dan data sekunder:

### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai sumber dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian yang diangkat yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang  
Rahn

d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang  
berkaitan dengan objek penelitian.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah teks hukum termasuk buku teks karya para ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, opini akademis, kasus hukum, dan temuan symposium terkini yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya referensi terkait, artikel ilmiah dan berbagai makalah yang terkait.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: Studi Pustaka (literature research) Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, survey, penyebaran kuesioner (*questionnaire*).

### a. Studi Pustaka

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang merupakan teknik asli yang digunakan dalam semua penelitian di bidang ilmu hukum, baik hukum maupun yuridis normatif. Dengan mengambil data dari buku-buku ilmu hukum pada umumnya dan

hukum perdata hukum Islam pada khususnya. Penelitian ini juga akan melakukan studi dengan dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Penulis juga melakukan tinjauan Pustaka dengan menggunakan data dari jurnal, jurnal hukum pendapat ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mengkaji, mengkritisi dan semoga memberikan solusi terhadap permasalahan aset digital sebagai jaminan pembiayaan dalam perspektif maqasid al-syari'ah.

#### 5. Analisis Data

Seluruh data hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan disajikan sebagai deskripsi sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Seluruh data tersebut kemudian diseleksi dan dianalisis secara deskriptif sehingga selain mendeskripsikan dan memperjelas, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.